

## **PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 205/HK.03.1-Kpt/52/KPU/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA BARAT.**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam penyusunan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-undang 12 Tahun 2011 berlaku mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, maka perlu membuat panduan bagi seluruh unit kerja mengenai tata cara dan teknik penyusunan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:**

UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor: 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 205/HK.03.1-Kpt/52/KPU/XII/2019 ini diatur tentang:**

**Menetapkan Pedoman Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:**

- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum:**
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum:**
  - a. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi ; dan
  - b. Keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 158/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Desember 2019.  
- Lampiran I 50 Halaman.